



P E N E T A P A N
Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Gst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

ALINURU ZENDRATO, Jenis Kelamin, Laki-laki Tempat dan Tanggal Lahir Tarakhaini 02-12-1978, Agama Kristen, Pekerjaan : Perangkat desa, Alamat : Tarakhaini Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa, Kota Gunungsitoli, Dalam hal ini disebut sebagai Pemohon "**PEMOHON**";

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Gst. tertanggal 11 Oktober 2022 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Gst. tertanggal 11 Oktober 2022 tentang hari dan tanggal sidang pemeriksaan perkara tersebut;

Telah membaca dan meneliti bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 11 Oktober 2022 dengan register Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Gst., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penulisan identitas seseorang dalam setiap dokumen merupakan satu rangkaian keberadaan identitas pribadi yang umum dan tentunya harus benar sesuai dengan fakta yang sebenarnya, demikian halnya

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penulisan identitas anak Pemohon secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena sudah melekat pada diri anak Pemohon;

2. Bahwa atas ketidaktahuan Pemohon adanya perbedaan atau ketidaksesuaian data-data dari anak Pemohon yang menimbulkan adanya perbedaan tentang penulisan **tempat lahir** anak Pemohon sendiri yakni : di Kartu Keluarga dengan Nomor : 1204182308080005 tertanggal 04-06-2021, akta kelahiran dengan nomor : 1278-LT-21082013-0029 tertanggal 21-08-2013, dimana **tempat lahir** anak pemohon tertulis **Tarakhaini**;

3. Bahwa selanjutnya di dokumen milik anak Pemohon lainnya yakni : Surat Ijazah sekolah dasar dengan Nomor : DN-07 Dd/06 0061986 yang dikeluarkan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan republik Indonesia tertanggal 17 juni 2017, Surat Ijazah sekolah menengah pertama dengan Nomor : DN-07/D-SMP/13/ 1550749 yang dikeluarkan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan republik Indonesia tertanggal 10 juli 2020, surat keterangan dari pemerintah kota gunungsitoli kecamatan gunungsitoli alo'oa desa tarakhaini dengan nomor : 141/154/DS-TRK/2022 tertanggal Oktober 2022 dimana tempat lahir pemohon tertulis **LASARA**;

4. Bahwa Perbedaan demikian sekalipun hanya dalam 1(satu) huruf saja, namun secara hukum dapat saja menimbulkan implikasi hukum yang dapat menjadi sumber untuk dipertanyakan terutama dalam dokumen yang dimiliki oleh Pemohon tersebut dalam berbagai lingkup interaksi baik dalam ketertiban administrasi kependudukan juga untuk kepentingan lain yang berkaitan dengan surat-surat milik anak Pemohon;

5. Bahwa untuk memberikan perbaikan dalam identitas khususnya tentang penulisan **tempat lahir** Pemohon tersebut, bahwa yang sebenarnya dan sah tentang penulisan **tempat lahir** Pemohon adalah **LASARA**, seperti yang tertera di dalam Surat Ijazah sekolah dasar dengan Nomor : DN-07/D-SMP/13/ 1550749 yang dikeluarkan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan republik Indonesia tertanggal 10 juli 2020, surat keterangan dari pemerintah kota gunungsitoli kecamatan gunungsitoli alo'oa desa

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tarakhaini dengan nomor : 141/154/DS-TRK/2022 tertanggal Oktober 2022

Pemohon;

6. Bahwa dengan demikian untuk memberikan perbaikan tersebut, maka tentunya secara yuridis diperlukan Penetapan Pengadilan yang memberikan justifikasi dan legalisasi formal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

7. Bahwa untuk itu Pemohon memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara Pemohon agar berkenan Menetapkan **tempat lahir** anak Pemohon adalah **LASARA**, seperti yang tertera di dalam Surat Ijazah sekolah dasar dengan Nomor : DN-07/D-SMP/13/1550749 yang dikeluarkan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan republik Indonesia tertanggal 10 juli 2020, surat keterangan dari pemerintah kota gunungsitoli kecamatan gunungsitoli alo'oa desa tarakhaini dengan nomor : 141/154/DS-TRK/2022 tertanggal Oktober 2022 milik Pemohon;

8. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan **tempat lahir** anak Pemohon Tersebut ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota gunungsitoli, untuk mencatat perubahan **tempat lahir** anak Pemohon tersebut di Kartu Keluarga dengan Nomor :, 1204182308080005 tertanggal 04-06-2021, akta kelahiran dengan nomor : 1278-LT-21082013-0029 tertanggal 21-08-2013 tersebut;

9. Bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan Perbaikan penulisan **tempat lahir** anak Pemohon tersebut agar terdapat kepastian hukum dan juga dikemudian hari agar surat-surat/dokumen milik anak Pemohon tersebut tidak terdapat permasalahan hukum, maka Pemohon mengajukan permohonan ini dan mohon agar Pengadilan Negeri Gunungsitoli berkenan memberikan putusan atau berupa penetapan;

10. Bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini adalah menjadi tanggung jawab Pemohon sepenuhnya;

Maka pemohon datang dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli memohonkan kiranya Bapak sudi menetapkan suatu waktu dan tempat persidangan guna memeriksa permohonan pemohon tersebut dengan

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan pemohon hadir dipersidangan tersebut dan selanjutnya pemohon memohon penetapan pengadilan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan **tempat lahir** anak Pemohon adalah **LASARA** seperti yang tertera di dalam Surat Ijazah sekolah dasar yang dikeluarkan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan republik Indonesia tertanggal 17 juni 2017, Surat Ijazah sekolah menengah pertama yang dikeluarkan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan republik Indonesia tertanggal 10 juli 2020, surat keterangan dari pemerintah kota gunungsitoli kecamatan gunungsitoli alo'oa desa tarakhaini tertanggal Oktober 2022 milik Pemohon;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan **tempat lahir** anak Pemohon Tersebut ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota gunungsitoli, untuk mencatat perubahan **tempat lahir** anak Pemohon tersebut di Kartu Keluarga tertanggal 04-06-2021, akta kelahiran tertanggal 21-08-2013, pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di Persidangan.

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Alinuru Zendrato, yang dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1278-LT-21082013-0029 atas nama Jernih Kasih Zendrato tertanggal 21 Agustus 2013, yang dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.2;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Alinuru Zendrato, yang dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2019/2020 atas nama Jernih Kasih Zendrato tertanggal 10 Juli 2020, yang dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2016/2017 atas nama Jernih Kasih Zendrato tertanggal 17 Juni 2017, yang dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.5 tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, yang kesemuanya telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. YUNISA HAREFA, tanpa berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu yang dimohonkan oleh Pemohon di persidangan ini;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan oleh Pemohon untuk keperluan Perubahan tempat lahir Anak Pemohon yang bernama Jernih Kasih Zendrato di Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu keluarga Pemohon;
- Bahwa yang di rubah tempat lahir Anak Pemohon yang bernama Jernih Kasih Zendrato ada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;
- Bahwa yang tertulis tempat lahir Anak Pemohon yang bernama Jernih Kasih Zendrato di Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga adalah Tarakhaini, hendak dirubah menjadi Lasara mengikuti Ijazah anak Pemohon yang bernama Jernih Kasih Zendrato;
- Bahwa yang sebenarnya tempat lahir Anak Pemohon yang bernama Jernih Kasih Zendrato adalah Lasara;

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang benar tempat lahir Anak Pemohon yang bernama Jernih Kasih Zendrato ada di Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Sekolah Menengah pertama yakni tempat lahir di Lasara;
- Bahwa hanya di Kutipan Akat Kelahiran dan Kartu Keluarga yang salah penulisan tempat lahir Anak Pemohon yang bernama Jernih Kasih Zendrato;

2. **MEIMAN JAYA ZENDRATO**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu yang dimohonkan oleh Pemohon di persidangan ini;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan oleh Pemohon untuk keperluan Perubahan tempat lahir Anak Pemohon yang bernama Jernih Kasih Zendrato di Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu keluarga Pemohon;
- Bahwa yang di rubah tempat lahir Anak Pemohon yang bernama Jernih Kasih Zendrato ada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;
- Bahwa yang tertulis tempat lahir Anak Pemohon yang bernama Jernih Kasih Zendrato di Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga adalah Tarakhaini, hendak dirubah menjadi Lasara mengikuti Ijazah anak Pemohon yang bernama Jernih Kasih Zendrato;
- Bahwa yang sebenarnya tempat lahir Anak Pemohon yang bernama Jernih Kasih Zendrato adalah Lasara;
- Bahwa yang benar tempat lahir Anak Pemohon yang bernama Jernih Kasih Zendrato ada di Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Sekolah Menengah pertama yakni tempat lahir di Lasara;
- Bahwa hanya di Kutipan Akat Kelahiran dan Kartu Keluarga yang salah penulisan tempat lahir Anak Pemohon yang bernama Jernih Kasih Zendrato;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu yang menunjuk dalam *Berita Acara Persidangan* merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.5 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Alinuru Zendrato) dan bukti P.3 (Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Alinuru Zendrato) diketahui bahwa Pemohon beralamat di Desa Tarakhaini Kec. Gunungsitoli Alo'oa Kota Gunungsitoli, maka Pengadilan Negeri Gunungsitoli berhak memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon Tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 S.d. P.5 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian antara yang satu dengan lainnya, diperoleh fakta hukum bahwa benar adanya kesalahan Biodata Anak Pemohon yang bernama Jerni Kasih Zendrato dalam Dokumen penting yaitu Kutipan Akta Kelahiran atas nama Jernih kasih Zendrato (Bukti P.2) dan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Alinuru Zendrato (Bukti P.3), dimana tertulis Tempat lahir anak Pemohon atas nama Jernih Kasih Zendrato adalah Tarakhaini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta di Persidangan saksi **Yunisa Harefa** dan **Meiman Jaya Zendrato** menerangkan bahwa yang sebenarnya tempat lahir Anak Pemohon yang bernama Jernih Kasih Zendrato adalah Lasara;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Jernih Kasih Zendrato (Bukti P.4), Surat Ijazah Sekolah Dasar atas nama Jernih Kasih Zendrato (Bukti P.5) dan dihubungkan dengan keterangan saksi bahwa yang benar tempat lahir Anak Pemohon yang bernama Jernih Kasih Zendrato ada di Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Sekolah Menengah pertama yakni tempat lahir di Lasara;

.Menimbang, bahwa bukti P.1 S.d. P.5, bukti-bukti mana telah memenuhi syarat Formil Pembuktian, maka Hakim berpendapat bahwa tempat lahir anak Pemohon yang bernama Jernih Kasih Zendrato adalah Lasara;

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Kelahiran atas nama Jernih Kasih Zendrato) dan bukti P.3 (Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga Alinuru Zendrato), maka diketahui penulisan tempat lahir Anak Pemohon yang bernama Jernih Kasih Zendrato, terdapat kesalahan penulisan, menurut hemat Hakim Permohonan Pemohon berdasar Hukum dan dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, maka permohonan Pemohon untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri telah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karenanya maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon.;

Mengingat ketentuan Pasal 58 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan permohonan ini.;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan **tempat lahir** anak Pemohon adalah **LASARA** seperti yang tertera di dalam Surat Ijazah sekolah dasar yang dikeluarkan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan republik Indonesia tertanggal 17 juni 2017, Surat Ijazah sekolah menengah pertama yang dikeluarkan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan republik Indonesia tertanggal 10 juli 2020, surat keterangan dari pemerintah kota gunungsitoli kecamatan gunungsitoli alo'oa desa tarakhaini tertanggal Oktober 2022 milik Pemohon;

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan **tempat lahir** anak Pemohon Tersebut ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota gunungsitoli, untuk mencatat perubahan **tempat lahir** anak Pemohon tersebut di Kartu Keluarga tertanggal 04-06-2021, akta kelahiran tertanggal 21-08-2013, pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah 90,000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 oleh Taufiq Noor Hayat, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dengan dibantu oleh Ikuti Telaumbanua, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli serta dihadiri oleh pemohon sendiri.;

Panitera Pengganti

Hakim

Ikuti Telaumbanua, SH.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Perincian biaya:

1. PNPB I Rp 30.000,00
2. Proses Rp 40.000,00
3. Meterai Rp 10.000,00
5. Redaksi Rp 10.000,00 +

Jumlah..... Rp90.000,00

(Terbilang: Sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Gst.